



**P U T U S A N**

Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Bhn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KHAIDIR OCTAPRIAWAN Bin TAHWIN;**
2. Tempat lahir : Bintuhan;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 4 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suka Bandung, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 juli 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
    - Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
  2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
  3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Ketua Majelis oleh DWI RATNASARI, S.H., yang merupakan Penasihat Hukum pada LBKH Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan alamat Jalan Salak Raya Panorama Lingkar Timur, Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 27/BH/2020/PN.Bhn tanggal 24 September 2020;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Bhn tanggal 17 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Bhn tanggal 17 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa KHAIDIR OCTAPRIAWAN Als CIK IDIR Bin TAHWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu-shabu sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHAIDIR OCTAPRIAWAN Als CIK IDIR Bin TAHWIN dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi masa penahanan dan penangkapan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dalam Plastik klip bening dibungkus kertas timah rokok.
- 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung Lipat warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Motor merk Supra warna hitam dengan Nopol B 6116 PAV.

Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. KHAIDIR OCTAPRIAWAN Als CIK IDIR Bin TAHWIN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak berbelit-belit;
  - Terdakwa kooperatif;
  - Terdakwa merupakan kepala keluarga dan memiliki anak dan isteri.
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KHAIDIR OCTAPRIAWAN Als CIK IDIR Bin TAHWIN pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya masih di Tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Desa Pagar Dewa Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut: Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 17.30 Wib Saksi WAHYU SIHNANTO Bin JUMBANDI bersama dengan Saksi ANDRE WILLUAN PRATAMA Bin ANTON RIZKIANDY, SE, MM. (yang kedua Anggota Polri yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Kaur) mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwasannya ada orang yang mencurigakan yang akan melakukan pesta narkoba di Desa Pagar Dewa Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi WAHYU bersama dengan Saksi ANDRE berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/8/VII/2020/Res Narkoba tanggal 15 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kasat Res Narkoba Selaku Penyidik pada Polres Kaur Sdr. RASI GINTING SAMURA, S.H., M.Si melakukan pengintaian disekitar Lokasi tersebut lalu Saksi WAHYU bersama dengan Saksi ANDRE melihat seseorang yang mencurigakan di pingir jalan Desa Pagar Dewa Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur setelah itu Saksi WAHYU bersama dengan Saksi ANDRE langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang dimasukkan kedalam Plastik bening dibungkus timah rokok dan Terdakwa masukan kedalam mulutnya. Selanjutnya Terdakwa beserta Barang bukti dibawa ke Polres Kaur untuk diproses lebih lanjut; Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dari Surya Daftar Pencarian Orang dengan cara membeli sebesar Rp.500.000,- lima ratus ribu rupiah. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Bengkulu di Bintuhan tanggal 16 Juli 2020 Nomor: 13/10716.00/2020 yang dikeluarkan oleh Pengelola UPC Bintuhan WISNU ADI SRIWIJAYA Yang melakukan Penimbangan yang hasilnya yaitu Berat kotor 0,22 Gr (nol koma dua puluh dua gram); Berat bersih 0,05 Gr (nol koma nol lima gram); dan disisihkan POM sebanyak 0,07 Gr (nol koma nol tujuh gram); Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bengkulu tanggal 17 Juli 2020 Nomor: 20.089.11.16.05.187.K yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes melakukan Pengujian terhadap Barang Bukti dengan hasil yaitu Positif (+) Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika); Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan Surat Izin atau Dokumen yang mengizinkan untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
ATAU  
KEDUA

Bahwa Terdakwa KHAIDIR OCTAPRIAWAN Als CIK IDIR Bin TAHWIN pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya tidaknya masih di Tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Desa Pagar Dewa Kecamatan Tetap

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut: Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 17.30 Wib Saksi WAHYU SIHNANTO Bin JUMBANDI bersama dengan Saksi ANDRE WILLUAN PRATAMA Bin ANTON RIZKIANDY, SE, MM. (yang kedua Anggota Polri yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Kaur) mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwasannya ada orang yang mencurigakan yang akan melakukan pesta narkoba di Desa Pagar Dewa Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur. Kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi WAHYU bersama dengan Saksi ANDRE berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/8/VII/2020/Res Narkoba tanggal 15 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kasat Res Narkoba Selaku Penyidik pada Polres Kaur Sdr. RASI GINTING SAMURA, S.H., M.Si melakukan pengintaian disekitar Lokasi tersebut lalu Saksi WAHYU bersama dengan Saksi ANDRE melihat seseorang yang mencurigakan di pingir jalan Desa Pagar Dewa Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur setelah itu Saksi WAHYU bersama dengan Saksi ANDRE langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang dimasukkan kedalam Plastik bening dibungkus timah rokok dan Terdakwa masukan kedalam mulutnya. Selanjutnya Terdakwa beserta Barang bukti dibawa ke Polres Kaur untuk diproses lebih lanjut; Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dari Sdr. Surya (Daftar Pencarian Orang untuk dipakai sendiri dengan cara membeli sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah); Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Bengkulu di Bintuhan tanggal 16 Juli 2020 Nomor: 13/10716.00/2020 yang dikeluarkan oleh Pengelola UPC Bintuhan WISNU ADI SRIWIJAYA Yang melakukan Penimbangan yang hasilnya yaitu Berat kotor 0,22 Gr (nol koma dua puluh dua gram); Berat bersih 0,05 Gr (nol koma nol lima gram); dan disisihkan POM sebanyak 0,07 Gr (nol koma nol tujuh gram); Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bengkulu tanggal 17 Juli 2020 Nomor: 20.089.11.16.05.187.K yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes melakukan Pengujian terhadap Barang Bukti dengan hasil yaitu Positif (+) Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika); Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari KLINIK PA URKES MEDIKA II POLRES KAUR tanggal 17 Juli

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Nomor: 4/VII/2020/Urkes yang ditandatangani oleh Henni Septianna S.Kep.Ners melakukan Pengujian atas urine dari Terdakwa an. Khaidir Octapriawan Bin Tahwindengan hasil yaitu Terdakwa an. Khaidir Octapriawan Bin Tahwin dinyatakan mengandung Narkotika dengan hasil Positif Amphetamine dan Positif Amphetamine. Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan Surat Izin atau Dokumen yang mengizinkan untuk Menggunakan atau Mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan yang bersifat eksepsional;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAHYU SIHNANTO Bin JUMBANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian RI yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 pukul 17.30 WIB di pinggir jalan Desa Pagar Dewa Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik bening yang diisolasi dan disembunyikan di dalam masker yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui keadaan sekitar;
- Bahwa Terdakwa belum menggunakan narkotika yang dibelinya dari Surya di daerah Maje senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena keburu tertangkap;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) pihak Polres Kaur karena Terdakwa pemakai lama dan berdasarkan pengakuan Terdakwa narkotika tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memakai narkotika itu;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. ANDRE WILLIAN PRATAMA Bin ANTON RIZKIANDY, S.E., M.M. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian RI yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 pukul 17.30 WIB di pinggir jalan Desa Pagar Dewa Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik bening yang diisolasi dan disembunyikan di dalam masker yang digunakan Terdakwa;
  - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui keadaan sekitar;
  - Bahwa Terdakwa belum menggunakan narkoba yang dibelinya dari Surya di daerah Maje senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena keburu tertangkap;
  - Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) pihak Polres Kaur karena Terdakwa pemakai lama dan berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba tersebut untuk digunakan sendiri;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memakai narkoba itu;
  - Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 pukul 17.30 WIB di pinggir jalan Desa Pagar Dewa Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sabu-sabu di dalam plastik klip bening dibungkus timah rokok dan diselipkan di bagian pipi yang ditutupi dengan pelindung wajah (masker);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara menelepon Surya dan janji bertemu di dekat dermaga Linau, Kecamatan Maje dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dipakai sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli sabu-sabu dari Surya, Terdakwa pergi ke gubuk di kebun di Desa Pagar Dewa Kecamatan Tetap, namun sebelum sampai tertangkap oleh polisi sehingga sabu-sabu yang dibelinya belum sempat dipakai;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun menggunakan narkoba dan terakhir kali menggunakannya 2 (dua) hari sebelum ditangkap dan biasanya dalam 1 (satu) bulan memakai sabu-sabu sekitar dua sampai tiga kali tergantung ada tidaknya uang;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan sabu-sabu biasanya sebelum berangkat mengangkut barang agar tidak mengantuk;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tes urin dan hasilnya positif menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 paket diduga narkoba jenis shabu-shabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas timah rokok;
- 1 buah Hp merk Samsung warna Hitam;
- 1 unit motor merk supra warna hitam dengan nopol B 6116 Pav;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 13/10716.00/2020 yang dibuat oleh Kantor Pegadaian UPC Bintuhan tertanggal 16 Juli 2020, WISNU ADI SRIWJAYA pejabat yang melakukan penimbangan barang bukti dengan dengan rincian:
  - o Berat kotor dengan pembungkus adalah 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
  - o Berat yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram;
  - o Berat yang disisihkan untuk pemeriksaan sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor: 20.089.11.16.05.187.K yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes pada tanggal 17 Juli 2020 memberikan kesimpulan bahwa hasil pengujian terhadap barang bukti adalah sampel positif (+) Metamfetamin, (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 4/VII/2020/Urkes yang ditandatangani oleh Henni Septianna S.Kep.Ners pada tanggal 11 Juli 2020 dengan kesimpulan urine milik Tersangka a.n. Khaidir Octapriawan Bin Tahwin dinyatakan mengandung narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan positif amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 pukul 17.30 WIB di pinggir jalan Desa Pagar Dewa Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, Terdakwa ditangkap karena membawa narkoba di dalam plastik klip bening dibungkus timah rokok dan diselipkan di bagian pipi yang ditutupi dengan pelindung wajah (masker);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba yang dibawa Terdakwa adalah metamfetamin yang merupakan Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkoba yang menjadi target operasi Kepolisian Kaur dan sudah 2 (dua) tahun menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba 2 (dua) hari sebelum ditangkap dengan hasil tes urin positif mengandung amfetamin;
- Bahwa Terdakwa biasanya memakai sabu-sabu sekitar dua sampai tiga kali dalam 1 (satu) bulan tergantung ada tidaknya uang dan digunakan sebelum berangkat mengangkut barang supaya tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara menelepon Surya dan janji bertemu di dekat dermaga Linau, Kecamatan Maje dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dipakai sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli sabu-sabu dari Surya, Terdakwa pergi ke gubuk di kebun di Desa Pagar Dewa Kecamatan Tetap, namun sebelum sampai tertangkap oleh polisi sehingga sabu-sabu yang dibelinya belum sempat dipakai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur pertama;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap penyalah guna adalah setiap orang selaku subyek hukum yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum yang dalam hal penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tanpa adanya izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan lain yang berkaitan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah KHAIDIR OCTAPRIAWAN Bin TAHWIN sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Terdakwa menelepon Surya dan janji bertemu di dekat dermaga Linau, Kecamatan Maje untuk membeli narkoba dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian, Terdakwa pergi ke gubuk di kebun di Desa Pagar Dewa Kecamatan Tetap yang merupakan tempat dia biasa menggunakan narkoba namun sebelum sampai, tepatnya di pinggir jalan Desa Pagar Dewa Kecamatan Tetap sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh polisi;

Menimbang bahwa pada saat ditangkap, narkoba yang dibeli oleh Terdakwa yang dibungkus dalam plastik klip bening dibungkus timah rokok disembunyikan dengan cara diselipkan di bagian pipi yang ditutupi dengan pelindung wajah (masker) sehingga Terdakwa belum sempat menggunakan narkoba tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan target operasi Kepolisian Kaur yang sudah sekitar 2 (dua) tahun menggunakan narkoba tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli narkoba untuk digunakan sendiri dan terakhir kali menggunakan narkoba adalah 2 (dua) hari sebelum ditangkap;

Mebimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 4/VII/2020/Urkes yang ditandatangani oleh Henni Septianna S.Kep.Ners pada tanggal 11 Juli 2020 dengan kesimpulan urine milik Tersangka a.n. Khaidir Octapriawan Bin Tahwin dinyatakan mengandung narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan positif amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Terdakwa meskipun belum menggunakan narkoba yang baru saja dibelinya namun Terdakwa sudah 2 (dua) taun menggunakan narkoba tanpa izin dikuatkan dengan hasil pemeriksaan urin yang positif mengandung amphetamine dan methamphetamine, maka unsur pertama beralasan untuk dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Narkoba Golongan I bagi diri sendiri adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tanpa izin dari pejabat berwenang dalam unsur pertama dilakukan terhadap dirinya sendiri, bukan orang lain dimana jenis dari narkoba yang disalahgunakan adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sebagaimana diatur dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun menggunakan narkotika dan terakhir kali menggunakannya 2 (dua) hari sebelum ditangkap dan biasanya dalam 1 (satu) bulan memakai sabu-sabu sekitar dua sampai tiga kali tergantung ada tidaknya uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang merupakan seorang supir truk lintas menggunakan sabu-sabu biasanya sebelum berangkat mengangkut barang agar tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor: 20.089.11.16.05.187.K yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes pada tanggal 17 Juli 2020 memberikan kesimpulan bahwa hasil pengujian terhadap barang bukti adalah sampel positif (+) Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 13/10716.00/2020 yang dibuat oleh Kantor Pegadaian UPC Bintuhan tertanggal 16 Juli 2020, WISNU ADI SRIWJAYA pejabat yang melakukan penimbangan barang bukti berat kotor dengan pembungkus adalah 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram yang biasanya digunakan agar tidak mengantuk ketika mengangkut barang sehingga sabu-sabu yang dia beli dipergunakan untuk dirinya sendiri;

Menimbang bahwa pertimbangan sub unsur dari unsur kedua dimana penyalahgunaan narkotika harus ditujukan untuk diri sendiri tidak terlepas dari pertimbangan unsur pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan ulang dalam unsur kedua ini, kemudian jenis narkotika yang dimiliki Terdakwa dan jenis narkotika yang positif berdasarkan hasil pemeriksaan urin Terdakwa adalah narkotika golongan morfin yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 paket diduga narkoba jenis shabu-shabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas timah rokok yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah Hp merk Samsung warna Hitam dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, barang bukti berupa 1 unit motor merk supra warna hitam dengan nopol B 6116 PAV yang telah disita dari Terdakwa sebagai alat yang digunakan untuk membeli narkoba, di persidangan terungkap fakta barang bukti tersebut milik istri Terdakwa dimana istrinya tidak mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan motornya untuk membeli narkoba, maka meskipun barang bukti tersebut bagian dari tindak pidana, istri Terdakwa tidaklah terikat padanya sehingga untuk memenuhi rasa keadilan dan melindungi kepentingan serta tidak menambah beban hidup istrinya, barang bukti tersebut beralasan untuk dikembalikan kepada istri Terdakwa melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama masa tahanan dan penangkapan, maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sisi yuridis dalam hal kepastian hukum dengan tidak mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukan semata-mata memberikan pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa menyadari kesalahannya dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan dengan demikian pidana terhadap Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan eksistensi *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* dalam penegakkan hukum pidana;

Menimbang, bahwa berat narkoba metamphethamine yang dibawa oleh Terdakwa adalah 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan di bawah berat minimum yang diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan keluarga karena uang yang digunakan untuk membeli narkoba bersumber dari penghasilan untuk menafkahi keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIDIR OCTAPRIAWAN Bin TAHWIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 paket diduga narkoba jenis shabu-shabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas timah rokok;
  - 1 buah Hp merk Samsung warna Hitam;
  - 1 unit motor merk supra warna hitam dengan nopol B 6116 Pav;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, oleh kami, Adil Hakim, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Novie Triyana Erda, S.H., Rouly Rosdiani Natalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harya Puteratama, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Binsar Uli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Novie Triyana Erda, S.H.

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Hakim Ketua,

Adil Hakim, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Harya Puteratama, S.H.